



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : LA SETI WABULA alias SETI;
2. Tempat lahir : Tahalufu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KARMAN WALY alias DEWA;
2. Tempat lahir : Tahalufu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 6 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Kelas IIB Weda oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I **LA SETI WABULA Alias SETI**, dan TERDAKWA II **KARMAN WALI Alias DEWA** bersama sdr LA RAKA (Masuk DPO) bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, Nomor Cdi : 6B4-04/8Y1 dan Nomor Cdi : 6B4-03/558
 - 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor mesin : 1312015
 - 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor mesin : 1317737
 - 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor cdi : 6B4-04/96C
 - 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor mesin : 1123450**Dikembalikan Kepada para Pemiliknya melalui Saksi Buhari Gasim yang dalam berkas perkara dan persidangan mendapat kuasa dari para saksi korban (pemilik) lainnya untuk mengurus BB yang tersebut**
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA I. LA SETI WABULA Alias SETI, TERDAKWA II. KARMAN WALY Alias DEWA dan sdr LA RAKA (masuk Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di pelabuhan Gebe Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" terhadap 2 (dua) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, Nomor Cdi 6B4-04/8Y1 dan Nomor Cdi 6B4-03/558; 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor mesin 1312015; 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor mesin 1317737; 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor cdi 6B4-04/96C ; 1 (satu) Unit mesin Jonson gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro, dengan nomor mesin 1123450 milik saksi BUHARI GASIM, Saksi BAHAR, saksi SARIO SARIF, Saksi ABD MERIN dan saksi SARIFUDDIN. Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar hari Selasa tanggal 10 maret 2020 jam 11:00 Wit sdr LA RAKA mempunyai ide untuk melakukan pencurian mesin jhonson di wilayah Pulau Gebe kemudian menyampaikan idenya sekaligus mengajak terdakwa II, terdakwa II menyetujui ide LA RAKA tersebut kemudian mereka pergi ke Desa Alam Pelita Kec Obi Kab Halsel untuk mengajak terdakwa I. Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I, "mari iko beta deng LA RAKA pigi di Pulau Gebe ambe mesin jonson". Terdakwa I pun bertanya kepada terdakwa II "mesin siapa yang kita mau ambil di Pulau Gebe" kemudian terdakwa II menjawab " sudah kamu ikut saja itu LA RAKA punya urusan", Lalu dari Desa Alam Pelita mereka bertiga pun pergi Menuju Desa Jikotamo dengan Menggunakan sebuah Perahu Bodi Jhonson yang sudah disiapkan oleh LA RAKA.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 maret tahun 2020 sekitar jam 08.00 wit pagi mereka sampai di pelabuhan jikotamo lalu melanjutkan perjalanan menuju pulau gebe, dalam perjalanan menuju pulau gebe sdr. LA RAKA bercerita dan memberitahukan kepada para terdakwa kalau tujuan ke pulau gebe adalah untuk mencuri mesin jonson di perahu/boat milik warga pulau gebe yang sedang berlabuh di pelabuhan pulau gebe. Setibanya mereka di Pulau Gebe sekitar jam 22.00 wit mereka menginap semalam dan kemudian keesokan harinya tanggal 12 Maret 2020 mereka melanjutkan perjalanan ke pulau FAO dan pada jumat dini hari tanggal 13 maret 2020 sekitar pukul.01.30 wit mereka pun sampai di pelabuhan pulau gebe.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana mereka mengambil mesin gantung 15 pk merk yamaha enduro sebanyak 5 (lima) unit yang berada di atas perahu milik saksi BUHARI GASIM, saksi BAHAR, saksi SARIO SARIF, dan saksi ABD MERIN yang sandar di pelabuhan perikanan kec.pulau gebe dan 1 (satu) unit lagi berada di atas perahu nelayan saksi SARIFUDDIN yang berlabuh di lokasi galangan kapal yang masih dalam lokasi pelabuhan pulau gebe.

- Bahwa para terdakwa bersama sdr LA RAKA melakukan perbuatannya dengan cara awalnya sdr LA RAKA menaiki setiap perahu atau boat nelayan dan dari atas perahu LA RAKA memutar baut/kunci yang melekatkan mesin jhonson dengan body perahu menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa I dan terdakwa II memegang setiap mesin yang mau dilepaskan bautnya oleh LA RAKA, setelah baut terlepas, barulah terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan memindahkan mesin jonson yang sudah terlepas ke perahu bodi yang mereka bawa kemudian mereka langsung pergi ke Desa Jikotamo Kec.Obi Barat Kab.Halmahera selatan.

- Bahwa sesampainya para terdakwa dan LA RAKA di pelabuhan Jikotamo sekitar jam 16.00 wit (sore), mereka menurunkan 3 (tiga) Unit mesin jhonson 15 PK kerumah Saksi LA ODE RUSLIN Alias LA ALIN, kemudian sdr.LA RAKA bersama dengan terdakwa II menjual 1 unit mesin jonson 15 PK kepada saksi LA ALIN, lalu mereka pergi untuk mencari pembeli lagi, sedangkan terdakwa I menunggu di Rumah Sdr.LA ALIN. berselang berapa menit kemudian Sdr.LA RAKA dan terdakwa II datang dengan membawa 2 orang pembeli yaitu saksi .LA MUSI, dan saksi ALWAN LANGGULU.

- Bahwa Para terdakwa Bersama LA RAKA menjual unit jhonson masing-masing kepada saksi LA MUSI sebesar RP.10.000.000 , kepada saksi .ALWAN LANGGULU sebesar 15.000.000 dan kepada saksi LA ALIN sebesar 13.000.000. setelah Menerima Uang hasil penjualan Tersebut sekitar jam 18.00 Wit para terdakwa bersam LA RAKA pulang ke Desa Alam Desa Alam Pelita Kec Obi Kab Halsel , Keesokan paginya sekitar jam 08.00 wit, sdr.LA RAKA bersama dengan terdakwa II pergi Menuju Desa Jikohai untuk menjual 1 (satu) unit Mesin gantung 15 PK Merk Yamaha Enduro kepada saksi LA ANJALI Alias BAPAK MODI sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Para terdakwa bersama sdr LA RAKA mengambil 6 (enam) unit mesin jonson 15 PK merk Yamaha endure tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan para pemiliknya yakni saksi BUHARI GASIM, Saksi BAHAR, saksi SARIO SARIF, Saksi ABD MERIN dan saksi SARIFUDDIN.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 6 (enam) unit mesin Jhonson 15 PK merk Yamaha enduro yang para terdakwa bersama sdr LA RAKA ambil, mereka telah menjual 4 (empat) Unit dan terdakwa I menyimpan sisa 2 (dua) unit lagi yang belum sempat mereka jual di rumah terdakwa I.
- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) Unit mesin jonson 15 PK merk Yamaha enduro adalah sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua Juta Rupiah), hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian terdakwa I mendapat bagian senilai Rp.12.500.000 (dua belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian senilai Rp.12.500.000 (dua belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp.27.000.000 di ambil oleh Sdr.LA RAKA, dan uang hasil penjualan mesin-mesin jonson tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para korban kehilangan mesin jhonson dan tidak dapat menjalankan mata pencaharian sehari-hari sebagai nelayan serta mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa bersama sdr LA RAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Buhari Gasim alias Ari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian mesin gantung perahu 15 pk merek Yamaha Enduro;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I La Seti Wabulah alias Seti dan Terdakwa II Karman Wali Alias Dewa dan yang menjadi korban adalah Saksi dan 4 (orang) lainnya yaitu sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin, sdr. Sario Sarif dan sdr. Abd. Merin;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 antara pukul 21.00 Wit di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Kec. Pulau Gebe Kab. Halmahera Tengah;
 - Bahwa para terdakwa mengambil 6 (enam) unit mesin gantung perahu 15 pk merek Yamaha Enduro dengan rincian 2 (dua) unit milik Saksi, 1 (satu) unit milik sdr. Bahar H. Muhamad, 1 (satu) unit milik sdr. Sarifuddin, 1 (satu) unit milik sdr. Sario Sarif dan 1 (satu) unit milik sdr. Abd.Merin;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil mesin gantung tersebut, Saksi mengetahui saat melihat kondisi perahu Saksi di pelabuhan perikanan kapaleo;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mesin gantung perahu Saksi telah hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIT;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk memeriksa perahu Saksi sekaligus untuk menguras air di dalam perahu dan mengambil galon kosong, sebelumnya Saksi memang biasa mengikat/ melabuhkan perahu Saksi di Pelabuhan Perikanan Kapaleo tersebut, kemudian saat Saksi sampai di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Saksi melihat sudah ada 1 (satu) perahu yang sandar/ berlabuh di samping perahu Saksi dengan bermuatan 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang berada di perahu tersebut dan 1 (satu) orang berada di atas perahu milik Saksi tepat di bagian belakang sambil membelakangi mesin gantung perahu. Kemudian Saksi bertanya kepada 3 (tiga) orang tersebut mengenai asal dan tujuan mereka, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka berasal dari Maba dan bertujuan untuk pergi ke Irian namun karena cuaca yang buruk mereka bersandar di Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk berteduh, setelah itu Saksi menguras air dalam perahu dan mengambil galon kemudian Saksi kembali ke rumah. Awalnya Saksi sempat berpikir bahwa mereka ingin mencuri namun Saksi tetap berpikir positif. Setelah itu besok paginya pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar Pukul 05.30 WIT, Saksia kembali pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo menggunakan sepeda motor untuk melihat perahu Saksi, sesampainya di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Saksi melihat 2 (dua) mesin gantung perahu yang tergantung di perahu Saksi sudah tidak ada dan perahu yang sandar/ berlabuh di sebelah perahu Saksi beserta 3 (tiga) orang tersebut juga sudah tidak ada, seketika Saksi langsung mencurigai 3 (tiga) orang tersebut karena selain perahu bermuatan 3 (tiga) orang tersebut tidak ada perahu lain yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo. Setelah itu Saksi langsung mengecek perahu-perahu milik teman-teman Saksi yang juga sandar/ berlabuh di Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk memastikan mesin gantung perahu milih mereka, saat itu Saksi melihat mesin gantung perahu milik sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin dan sdr. Sario Sarif sudah tidak ada diatas perahu masing-masing. Kemudian Saksi bergegas menuju rumah teman-teman Saksi tersebut, setelah itu kami bersama-sama kembali ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk mengecek dan memastikan lagi mesin-mesin gantung yang hilang dan setelah kami melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan ternyata benar mesin gantung perahu milik sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin dan sdr. Sario Sarif masing-masing hilang sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian kami berkumpul untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Gebe, namun sebelum menuju ke Polsek Pulau Gebe kami bertemu dengan sdr, Abd. Merin yang mengaku juga kehilangan mesin gantung perahu. Kemudian kami berlima sepakat melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulau Gebe untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti wajah Para Terdakwa karena pada saat itu keadaan gelap dan salah satu terdakwa menggunakan jaket yang menutupi kepalanya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa adalah pelakunya namun Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian Polsek Pulau Gebe sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian pencurian mengenai Para Terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pekerja di Pelabuhan Perikanan Kapaleo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan Saksi tidak bisa pergi melaut sejak bulan Maret sampai dengan saat ini;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin gantung perahu 15 pk merek Yamaha Enduro kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain mesin gantung perahu yang hilang kondisi perahu Saksi mengalami kerusakan dan kehilangan antara lain tali ikatan mesin terpotong, baut mesin rusak, kehilangan parang, kehilangan kunci dan kehilangan tangki bensin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari pihak Penyidik Polsek Pulau Gebe, Para Terdakwa telah menjual mesin gantung perahu yang meraka curi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mesin gantung perahu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian hilangnya mesin kapal ini merupakan kejadian yang pertama kali;
- Bahwa belum pernah ada permintaan maaf atau ganti kerugian dari Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bahar H. Muhamad alias Bahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian mesin gantung perahu 15 pk merek Yamaha Enduro;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I La Seti Wabulah alias Seti dan Terdakwa II Karman Wali Alias Dewa dan yang menjadi korban adalah Saksi dan 4 (orang) lainnya yaitu sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin, sdr. Sario Sarif dan sdr. Abd. Merin;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 antara pukul 21.00 Wit di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Kec. Pulau Gebe Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa para terdakwa mengambil 6 (enam) unit mesin gantung perahu 15 pk merek Yamaha Enduro dengan rincian 2 (dua) unit milik Saksi, 1 (satu) unit milik sdr. Bahar H. Muhamad, 1 (satu) unit milik sdr. Sarifuddin, 1 (satu) unit milik sdr. Sario Sarif dan 1 (satu) unit milik sdr. Abd. Merin;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung hilangnya mesin kapal tersebut, Saksi mengetahui saat sdr. Buhari Gasim mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan informasi perihal hilangnya mesin kapal tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui mesin gantung perahu Saksi telah hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, saat sdr. Buhari Gasim datang ke rumah Saksi dan kami bersama-sama pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo tempat perahu Saksi bersandar/berlabuh;

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WIT saat Saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba ada suara yang berteriak memanggil Saksi, seketika Saksi terbangun dan membuka pintu rumah dan melihat sdr. Buhari Gasim. Pada saat itu pula sdr. Buhari Gasim memberitahukan kepada Saksi bahwa mesin gantung perahu Saksi telah hilang di atas perahu. Kemudian Saksi dan sdr. Buhari Gasim langsung menuju Pelabuhan Perikanan Kapaleo, sesampainya disana telah banyak nelayan yang berkumpul lalu Saksi mengecek perahu Saksi dan benar bahwa mesin gantung perahu Saksi sudah hilang. Selain mesin gantung perahu Saksi ternyata ada 4 (empat) unit mesin lagi yang juga hilang diantaranya 2 (dua) unit milik sdr. Buhari Gasim, 1 (satu) unit milik sdr. Sarifuddin dan 1 (satu) unit milik sdr. Sario Sarif, setelah berembuk kami berempat menuju Polsek Pualu Gebe namun sebelum sampai di Polsek Gebe kami bertemu sdr. Abd. Merin yang mengaku kehilangan mesin gantung perahu juga sebanyak 1 (satu) unit milik. Kemudian kami berlima bersama-sama menuju Polsek Pulau Gebe untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa adalah Pelakunya namun Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian Polsek Pulau Gebe sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian pencurian tersebut mengenai Para Terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena tidak bisa melaut mulai dari bulan Maret 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga mesin gantung perahu tersebut karena Saksi mendapatkan mesin gantung perahu tersebut dari bantuan Pemerintah;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan mesin gantung tersebut dari Pemerintah pada bulan Desember 2019;
- Bahwa selain mesin gantung perahu yang hilang kondisi perahu Saksi tidak mengalami kerusakan atau kehilangan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pekerja di Pelabuhan Perikanan Kapaleo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari pihak Penyidik Polsek Pulau Gebe, Para Terdakwa telah menjual mesin gantung perahu yang meraka curi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian hilangnya mesin kapal ini merupakan kejadian yang pertama kali;
- Bahwa merek mesin gantung perahu saya adalah Yamaha Enduro 15 pk;
- Bahwa Saksi bersandar di Pelabuhan Perikanan Kapaleo pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I La Seti Wabula Alias La Seti

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pencurian Mesin Gantung Perahu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, Terdakwa II Karman Waly Alias Dewa dan sdr. La raka yang sekarang masuk dalam DPO, yang menjadi korban adalah Warga Pulau Gebe yang Terdakwa tidak ketahui nama-namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa II dan sdr. La Raka melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wit di Pelabuhan Perikanan dan Galangan Kapal Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan sdr. La Raka mengambil 6 (enam) unit mesin gantung perahu 15 pk merk Yamaha Enduro;
- Bahwa pada awalnya, pada Rabu tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa yang tinggal di Desa Alam Pelita Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, diajak oleh terdakwa II untuk bersama-sama pergi dengan sdr. La Raka untuk mengambil mesin Jonson di pulau Gebe dengan iming-iming akan mendapatkan uang namun sdr. La Raka tidak memberitahu secara pasti mesin Jonson siapa yang akan sdr. La Raka ambil, Terdakwa yang memang sedang memerlukan uang akhirnya bersedia ikut bersama dengan sdr. La Raka dan terdakwa II ke Pulau Gebe dengan menggunakan Perahu body jonson milik sdr. La Raka. Kemudian saat di perjalanan sdr. La Raka baru memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa II bahwa kami akan mengambil mesin jonson/ gantung perahu milik nelayan yang melabuhkan perahu bodynya di pelabuhan, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk tidak ikut namun karena perjalanan sudah jauh Terdakwa terpaksa tetap ikut. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 kami sampai di pulau Gebe dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Kemudian pada tanggal 13 Maret sekitar pukul 02.30 wit kami mengambil sebanyak 6 (enam) unit mesin jonson/ mesin gantung perahu yang ada di pelabuhan perikanan dan galangan kapal Kecamatan Gebe, dengan cara sdr. La Raka yang melepas baut mesin dari perahu kemudian Terdakwa dan terdakwa II yang memindahkan ke atas perahu body yang kami gunakan, setelah itu kami pergi meninggalkan pelabuhan perikanan dan galangan kapal kecamatan Gebe menuju Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sdr. La Raka telah menjual 4 (empat) mesin gantung perahu tersebut;
- Bahwa mesin-mesin tersebut dijual kepada sdr. La Alin, sdr. La Musi dan sdr. Alwan;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut sekitar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian sebanyak Rp12.500.000.00, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan pembagian sebanyak Rp. 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) dan sdr. La Raka mendapatkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembagian hasil penjualan mesin gantung perahu tersebut, Terdakwa bersama terdakwa II dan sdr. La Raka berpisah dan sampai sekarang tidak mengetahui dimana sdr. La Raka berada;
- Bahwa Terdakwa diamankan kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pencurian tersebut, tidak lama setelah Terdakwa diamankan terdakwa II juga diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para korban
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa 2 Karman Waly alias Dewa

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pencurian Mesin Gantung Perahu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, Terdakwa I La Seti Wabula dan sdr. La raka yang sekarang masuk dalam DPO, yang menjadi korban adalah Warga Pulau Gebe yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa I dan sdr. La Raka melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di Pelabuhan Perikanan dan Galangan Kapal Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan sdr. La Raka mengambil 6 (enam) unit mesin gantung perahu 15 pk merk Yamaha Enduro;
- Bahwa pada awalnya, pada Rabu tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa yang tinggal di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, diajak oleh sdr. La Raka untuk bersama-sama dengan menggunakan perahu body milik sdr. La Raka pergi mengambil mesin Jonson di pulau Gebe dengan iming-iming akan mendapatkan uang namun, sdr. La Raka tidak memberitahu secara pasti mesin Jonson siapa yang akan sdr. La Raka ambil, kemudian kami pergi ke Desa Alam Pelita Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjemput terdakwa I, setelah itu Terdakwa mengajak terdakwa I untuk ikut bersama kami dan terdakwa I memutuskan untuk ikut. Kemudian saat di perjalanan sdr. La Raka baru memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa I bahwa kami akan mengambil mesin jonson/ gantung perahu milik nelayan yang melabuhkan perahu bodynya di pelabuhan, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat untuk tidak ikut namun karena perjalanan sudah jauh Terdakwa terpaksa tetap ikut. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 kami sampai di pulau Gebe dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Kemudian pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret sekitar pukul 02.30 WIT kami mengambil sebanyak 6 (enam) unit mesin jonson/mesin gantung perahu yang ada di pelabuhan perikanan dan galangan kapal Kec. Gebe, dengan cara sdr. La Raka yang melepas baut mesin dari perahu kemudian Terdakwa dan Terdakwa I yang memindahkan ke atas perahu body yang kami gunakan, setelah itu kami pergi meninggalkan pelabuhan perikanan dan galangan kapal kecamatan Gebe menuju Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sdr. La Raka telah menjual 4 (empat) mesin gantung perahu tersebut;
- Bahwa mesin-mesin tersebut dijual kepada sdr. La Alin, sdr. La Musi dan sdr. Alwan;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut sekitar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian sebanyak Rp12.000.000,00, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapatkan pembagian sebanyak Rp. 12.500.000,00, (dua belas juta rupiah) dan sdr. La Raka mendapatkan Rp. 27.000.000,00, (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sdr. La Raka mendapatkan lebih banyak karena perahu body dan minyak yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah milik sdr. La Raka;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin gantung tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup dan Terdakwa kirim untuk keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah pembagian hasil penjualan mesin gantung perahu tersebut, Terdakwa bersama terdakwa I dan sdr. La Raka berpisah dan sampai sekarang tidak mengetahui dimana sdr. La Raka berada;
- Bahwa Terdakwa diamankan kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pencurian tersebut, tidak lama setelah Terdakwa diamankan terdakwa I juga diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-03 / 5 5 8) dan Nomor Cdi (6B4-04 / 8 Y 1);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1312015);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (137737);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-04 / 9 6 C);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1123450);

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Buhari Gasim pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk memeriksa perahu sekaligus untuk menguras air di dalam perahu dan mengambil galon kosong, sebelumnya Saksi Buhari Gasim memang biasa mengikat/ melabuhkan perahu Saksi Buhari Gasim di Pelabuhan Perikanan Kapaleo tersebut, kemudian saat sampai di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Saksi Buhari Gasim melihat sudah ada 1 (satu) perahu yang sandar/ berlabuh di samping perahu Saksi dengan bermuatan 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang berada di perahu tersebut dan 1 (satu) orang berada di atas perahu milik Saksi Buhari Gasim tepat di bagian belakang sambil membelakangi mesin gantung perahu. Kemudian Saksi Buhari Gasim bertanya kepada 3 (tiga) orang tersebut mengenai asal dan tujuan mereka, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka berasal dari Maba dan bertujuan untuk pergi ke Irian namun karena cuaca yang buruk mereka bersandar di Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk berteduh, setelah itu Saksi Buhari Gasim menguras air dalam perahu dan mengambil galon kemudian Saksi Buhari Gasim kembali ke rumah. Awalnya Saksi Buhari Gasim sempat berpikir bahwa mereka ingin mencuri namun Saksi tetap berpikir positif.
- Setelah itu besok paginya pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar Pukul 05.30 WIT, Saksi Buhari Gasim kembali pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo menggunakan sepeda motor untuk melihat perahu, sesampainya di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Saksi Buhari Gasim melihat 2 (dua) mesin gantung perahu yang tergantung di perahu Saksi sudah tidak ada dan perahu yang sandar/ berlabuh di sebelah perahu Saksi Buhari Gasim beserta 3 (tiga) orang tersebut juga sudah tidak ada, seketika Saksi Buhari Gasim langsung mencurigai 3 (tiga) orang tersebut karena selain perahu bermuatan 3 (tiga) orang tersebut tidak ada perahu lain yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo. Setelah itu Saksi Buhari Gasim langsung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos



mengecek perahu-perahu milik teman-teman Saksi yang juga sandar/berlabuh di Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk memastikan mesin gantung perahu milih mereka, saat itu Saksi Buhari Gasim melihat mesin gantung perahu milik sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin dan sdr. Sario Sarif sudah tidak ada diatas perahu masing-masing. Kemudian Saksi Buhari Gasim bergegas menuju rumah teman-teman Saksi Buhari Gasim, setelah itu bersama-sama kembali ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk mengecek dan memastikan lagi mesin-mesin gantung yang hilang dan setelah kami melakukan pengecekan ternyata benar mesin gantung perahu milik sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin dan sdr. Sario Sarif masing-masing hilang sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian kami berkumpul untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Gebe, namun sebelum menuju ke Polsek Pulau Gebe kami bertemu dengan sdr, Abd. Merin yang mengaku juga kehilangan mesin gantung perahu. Kemudian kami berlima sepakat melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulau Gebe untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi Buhari Gasim mengetahui mesin gantung perahu Saksi telah hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIT;
- Bahwa mesin gantung yang hilang sebanyak 6 (enam) unit mesin gantung perahu 15 pk merek Yamaha Enduro dengan rincian 2 (dua) unit milik Saksi, 1 (satu) unit milik sdr. Bahar H. Muhamad, 1 (satu) unit milik sdr. Sarifuddin, 1 (satu) unit milik sdr. Sario Sarif dan 1 (satu) unit milik sdr. Abd.Merin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama **La Seti Wabula alias La Seti** dan **Karman Waly alias Dewa**, yang mana identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud oleh karena memiliki nilai tertentu baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun tidak;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Buhari Gasim pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk memeriksa perahu sekaligus untuk menguras air di dalam perahu dan mengambil galon kosong, sebelumnya Saksi Buhari Gasim memang biasa mengikat/ melabuhkan perahu Saksi Buhari Gasim di Pelabuhan Perikanan Kapaleo tersebut, kemudian saat sampai di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Saksi Buhari Gasim melihat sudah ada 1 (satu) perahu yang sandar/ berlabuh di samping perahu Saksi dengan bermuatan 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang berada di perahu tersebut dan 1 (satu) orang berada di atas perahu milik Saksi Buhari Gasim tepat di bagian belakang sambil membelakangi mesin gantung perahu. Kemudian Saksi Buhari Gasim bertanya kepada 3 (tiga) orang tersebut mengenai asal dan tujuan mereka, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka berasal dari Maba dan bertujuan untuk pergi ke Irian namun karena cuaca yang buruk mereka bersandar di Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk berteduh, setelah itu Saksi Buhari Gasim menguras air dalam perahu dan mengambil galon kemudian Saksi Buhari Gasim kembali ke rumah. Awalnya Saksi Buhari Gasim sempat berpikir bahwa mereka ingin mencuri namun Saksi tetap berpikir positif.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu besok paginya pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar Pukul 05.30 WIT, Saksi Buhari Gasim kembali pergi ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo menggunakan sepeda motor untuk melihat perahu, sesampainya di Pelabuhan Perikanan Kapaleo Saksi Buhari Gasim melihat 2 (dua) mesin gantung perahu yang tergantung di perahu Saksi sudah tidak ada dan perahu yang sandar/ berlabuh di sebelah perahu Saksi Buhari Gasim beserta 3 (tiga) orang tersebut juga sudah tidak ada, seketika Saksi Buhari Gasim langsung mencurigai 3 (tiga) orang tersebut karena selain perahu bermuatan 3 (tiga) orang tersebut tidak ada perahu lain yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo. Setelah itu Saksi Buhari Gasim langsung mengecek perahu-perahu milik teman-teman Saksi yang juga sandar/ berlabuh di Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk memastikan mesin gantung perahu milih mereka, saat itu Saksi Buhari Gasim melihat mesin gantung perahu milik sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin dan sdr. Sario Sarif sudah tidak ada diatas perahu masing-masing. Kemudian Saksi Buhari Gasim bergegas menuju rumah teman-teman Saksi Buhari Gasim, setelah itu bersama-sama kembali ke Pelabuhan Perikanan Kapaleo untuk mengecek dan memastikan lagi mesin-mesin gantung yang hilang dan setelah kami melakukan pengecekan ternyata benar mesin gantung perahu milik sdr. Bahar H. Muhamad, sdr. Sarifuddin dan sdr. Sario Sarif masing-masing hilang sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian kami berkumpul untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Gebe, namun sebelum menuju ke Polsek Pulau Gebe kami bertemu dengan sdr, Abd. Merin yang mengaku juga kehilangan mesin gantung perahu. Kemudian kami berlima sepakat melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulau Gebe untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi Buhari Gasim mengetahui mesin gantung perahu Saksi telah hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIT;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. La Raka melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 Wit di Pelabuhan Perikanan dan Galangan Kapal Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 Maret 2020, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. La Raka pergi bersama-sama ke Pulau Gebe dengan menggunakan Perahu body jonson milik sdr. La Raka, Kemudian pada tanggal 12 Maret

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. La Raka sampai di pulau Gebe dan bermalam selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 13 Maret sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. La Raka mengambil sebanyak 6 (enam) unit mesin jonson/ mesin gantung perahu yang ada di pelabuhan perikanan dan galangan kapal Kecamatan Gebe, dengan cara sdr. La Raka yang melepas baut mesin dari perahu kemudian Terdakwa I dan terdakwa II yang memindahkan ke atas perahu body yang Para Terdakwa dan Sdr. La Raka gunakan, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. La Raka pergi meninggalkan pelabuhan perikanan dan galangan kapal kecamatan Gebe menuju Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sdr. La Raka telah menjual 4 (empat) mesin gantung perahu tersebut;
- Bahwa mesin-mesin tersebut dijual kepada sdr. La Alin, sdr. La Musi dan sdr. Alwan;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut sekitar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pembagian sebanyak Rp12.500.000,00, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan pembagian sebanyak Rp. 12.000.000,00, (dua belas juta rupiah) dan sdr. La Raka mendapatkan Rp. 27.000.000,00, (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembagian hasil penjualan mesin gantung perahu tersebut, Terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. La Raka berpisah dan sampai sekarang tidak mengetahui dimana sdr. La Raka berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) mesin gantung perahu dengan cara Sdr. La Raka yang melepas baut mesin dari perahu kemudian Terdakwa I dan terdakwa II yang memindahkan ke atas perahu body setelah itu pergi meninggalkan pelabuhan perikanan dan galangan kapal kecamatan Gebe menuju Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa:

- 2 (dua) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-03 / 5 5 8) dan Nomor Cdi (6B4-04 / 8 Y 1);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1312015);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (137737);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-04 / 9 6 C);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1123450);

adalah milik Saksi Buhari Gasim alias Ari, Saksi Bahar H. Muhamad alias Bahar, sdr. Sarifuddin, sdr. Sario Sarif dan sdr. Abd.Merin, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Buhari Gasim alias Ari, Saksi Bahar H. Muhamad alias Bahar, sdr. Sarifuddin, sdr. Sario Sarif dan sdr. Abd.Merin adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga antara Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. La Raka. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Buhari Gasim alias Ari, Saksi Bahar H. Muhamad alias Bahar, sdr. Sarifuddin, sdr. Sario Sarif dan sdr. Abd.Merin selaku pemiliknya, di mana perbuatan tanpa izin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sdr. La Raka yang melepas baut mesin dari perahu kemudian Terdakwa I dan terdakwa II yang memindahkan ke atas perahu body yang mereka gunakan, yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. La Raka pergi meninggalkan pelabuhan perikanan dan galangan kapal kecamatan Gebe menuju Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa sdr. La Raka telah menjual 4 (empat) mesin gantung perahu tersebut kepada sdr. La Alin, sdr. La Musi dan sdr. Alwan, dengan hasil dari penjualan tersebut sekitar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan sebanyak Rp12.500.000.00, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos



II mendapatkan pembagian sebanyak Rp. 12.000.000.00, (dua belas juta rupiah) dan sdr. La Raka mendapatkan Rp. 27.000.000.00, (dua puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap Para Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-03 / 5 5 8) dan Nomor Cdi (6B4-04 / 8 Y 1);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1312015);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (137737);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-04 / 9 6 C);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1123450);

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Buhari Gasim alias Ari, Saksi Bahar H. Muhamad alias Bahar, sdr. Sarifuddin, sdr. Sario Sarif dan sdr. Abd.Merin dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada para pemiliknya melalui Saksi Buhari Gasim alias Ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **LA SETI WABULA alias SETI** dan Terdakwa 2. **KARMAN WALY alias DEWA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-03 / 5 5 8) dan Nomor Cdi (6B4-04 / 8 Y 1);
 - 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1312015);
 - 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (137737);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (6B4-04 / 9 6 C);
- 1 (satu) unit mesin Jonson gantung 15 PK merk Yamaha Enduro, dengan Nomor Cdi (1123450);

Dikembalikan kepada para pemiliknya melalui Saksi Buhari Gasim alias Ari;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)